

# STUDI KITAB Tabyin Al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak

**Shinta Nurani**  
IAIN Pekalongan

## Abstrak

Tulisan ini membahas praktik penafsiran yang dilakukan oleh seorang ulama abad ke-19, K.H. Ahmad Rifa'i dalam Kitab *Tabyin al-Islah*. Kitab tersebut merupakan salah satu karya yang dihasilkan oleh K.H.A. Rifa'i sebagai upaya praktik penafsiran yang disusun secara tematik bukan secara tertib mushafi, bercorak fiqh dan mempertimbangkan kondisi serta realitas sosio-kultural yang terjadi pada era kolonialisme. Keberadaan kitab tersebut dan beberapa karya lainnya oleh K.H.A. Rifa'i menjadi senjata intelektual untuk melawan dan memberontak terhadap kolonialisme. Pola pemikiran, sikap dan tingkah laku *noncooperation* ini diwariskan kepada generasi Jam'iyah Rifa'iyah hingga sekarang ini.

**Kata Kunci:** Praktik Penafsiran, Tafsir Nusantara, Tabyin Al-Islah, K.H.A. Rifa'i

## Abstract

*This paper discusses the interpretive practice undertaken by a nineteenth-century scholar, K.H. Ahmad Rifa'i in Tabyin al-Islah. The book is one of the works produced by K.H.A. Rifa'i as an attempt of interpretive practice which is organized thematically rather than orderly mushafi, patterned fiqh and considering socio-cultural conditions and realities that occurred in the era of colonialism. The existence of the book and several other works by K.H.A. Rifa'i became an intellectual weapon against and rebelled against colonialism. This pattern of thought, attitude, and behavior of noncooperation is passed on to Jam'iyah Rifa'iyah's generation until now.*

**Keywords:** Interpretive Practice, Nusantara Exegesis, Tabyin Al-Islah, K.H.A. Rifa'i

## A. Pendahuluan

Dalam perkembangan tafsir al-Qur'an dari waktu ke waktu yang selalu dinamis dan berkembang hingga sekarang ini, penafsiran al-Qur'an selalu diaktualisasikan sesuai dengan keahlian, kecenderungan mufasir dan perkembangan zaman yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh mufasir terutama mufasir Nusantara mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju-mundurnya masyarakat Islam di Nusantara.

Seiring dengan proses awal masuknya Islam di Nusantara, kitab suci al-Qur'an diperkenalkan oleh para penyebar Islam (*da'i*) yang sekaligus menjadi mufasir karena mereka berupaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan situasi dan kondisi zaman yang melingkupinya. Bagi para penyebar Islam sekaligus mufasir tersebut, pengenalan awal terhadap al-Qur'an tentu merupakan suatu hal yang sangat penting, karena al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Keharusan memahami kandungan al-Qur'an tidak bisa ditawar lagi bila seseorang ingin menjadi Muslim yang baik, berbagai cara dilakukan oleh mereka termasuk dengan menyusun kitab yang memudahkan masyarakat memahami ajaran Islam melalui penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dilakukan secara komprehensif dan menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam konteks abad ke-19, pada era ini sedang gencar-gencarnya perlawanan terhadap kolonialisme sehingga terjadi peningkatan mobilitas masyarakat Islam dalam memahami ajaran melalui dunia pesantren maupun tokoh-tokoh kyai.<sup>1</sup> Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan kyai, menjadikan Kyai Ahmad Rifa'i, seorang kyai pesantren di daerah pedalaman Jawa, terpanggil untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat karena beliau merasa ada hal-hal penting yang harus dibenahi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan ajaran Islam dan moralitas dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), xxv.

fokus pada masalah pernikahan yang termaktub dalam kitab *Tabyin al-Islah* sebagai satu dari sepuluh kitab wajib yang harus dipelajari oleh kalangan Rifa'iyah untuk memahami Islam dan melawan kolonialisme. Hal yang dilakukan oleh Kyai Haji Ahmad Rifa'i melalui karya-karya, dakwah dan fatwanya ini menjadikan beliau mampu menggerakkan rakyat tidak melalui senjata tetapi dengan sikap dan tingkah laku *non cooperation* yang diwariskan kepada generasi penerusnya hingga sekarang ini.

## B. Biografi K.H.A. Rifa'i

K.H. Ahmad Rifa'i merupakan seorang ulama terkenal di Jawa Tengah yang mempunyai pengaruh kuat baik di kalangan santrinya sendiri maupun masyarakat luas yang hidup pada abad ke-19 M pasca Perang Diponegoro. Ia memiliki nama lengkap KH. Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, namanya dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah dengan KH. Ripangi. Ia dilahirkan pada hari Kamis, 9 Muharram 1200 H/ 13 November 1786 M, di desa Tempuran, yang terletak di sebelah selatan Masjid Besar Kabupaten Jawa Tengah.<sup>2</sup> Ayahnya seorang penghulu atau pegawai keagamaan bernama KH. Muhammad Marhum bin Sujak Wijaya dan Ibunya bernama Siti Rahmah.

Pada tahun 1792, K.H. Ahmad Rifa'i yang masih berusia 6 (enam) tahun telah ditinggal wafat ayahnya tahun 1207 H/1792 M. Semenjak itu K.H. Ahmad Rifa'i diasuh oleh kakak ipar ayahnya yaitu K.H. Asy'ari, seorang ulama terkenal sebagai pengasuh pondok di wilayah Kaliwungu.<sup>3</sup> Di bawah asuhan K.H. Asy'ari, Ahmad Rifa'i mendapatkan berbagai pendidikan agama Islam yang lazim diajarkan dalam dunia pesantren, seperti ilmu *sharaf, nahwu, fiqh, badi', bayan, 'ulum al-hadits, ulum al-Qur'an, mantiq, ilmu 'arudl* dan *lughah al-'arabiyah*.<sup>4</sup>

K.H.A. Rifa'i menikah dengan seorang gadis pilihannya di Kendal. Dari pernikahan itu, membuahkan keturunan sebanyak lima

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>3</sup> Pimpinan Pusat Rifa'iyah. *Riwayat Hidup dan Perjuangan KH. Ahmad Rifa'i*, (Batang: PP Rifa'iyah, t.th.), 1.

<sup>4</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*, (Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman, 1996), 19.

orang anak, masing-masing bernama K.H Khabir, K.H Junaidi, Nyai Zaenab, Kyai Jauhari, Nyai Fatimah alias Umrah. Sebagai seorang yang haus akan ilmu, K.H.A. Rifa'i yang telah menjadi ulama dan berkeluarga itu, belum puas apabila belum belajar sampai ke tanah suci Makkah. Atas dasar itu, beliau memutuskan untuk menunaikan haji dan bermukim di Makkah pada tahun 1833, ketika usianya sudah menjelang setengah abad (47 tahun). Beliau bermukim di Makkah selama 8 tahun yakni sejak tahun 1833 hingga 1841 M untuk berguru kepada ulama-ulama di sana baik dari ulama asli Timur Tengah maupun ulama al-Jawi. Diantara gurunya adalah Syekh Abdurrahman, Syekh Abu Ubaidah, Syekh Abdul Aziz, Syekh Usman dan Syekh Abdul Malik.<sup>5</sup> Selain itu, beliau juga berguru kepada Syaikh Isa Al-Barowi (1235 H), dan Syaikh Fakih Muhammad Ibnu Abdul Aziz al-Jaizi.<sup>6</sup> Kemungkinan besar, KHA. Rifa'i juga berguru kepada ulama al-Jawi di Makkah seperti Syaikh Dawud al-Fattani dan Syaikh Ahmad Khatib as-Sambasi.<sup>7</sup>

Keterpengaruhannya K.H.A. Rifa'i untuk menegaskan kembali otoritas fiqh, menjadikan beliau kembali melanjutkan studinya ke negeri yang terkenal kental dengan pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i yaitu Mesir. Kepindahan Ahmad Rifa'i ke Mesir ini mempunyai maksud ingin memperluas ilmu agama kepada guru-guru yang berafiliasi kepada mazhab fikih Imam Syafi'i, karena dia juga sadar bahwa sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, terutama di Jawa adalah penganut faham tersebut. Selama dua belas tahun bermukim di Mesir, K.H.A. Rifa'i berguru kepada ulama-ulama kenamaan di sana. Di antara gurunya adalah Syaikh Ibrahim al-Bajuri.<sup>8</sup>

Ketika menimba ilmu di Makkah, K.H.A. Rifa'i memiliki sahabat karib yang sama-sama berasal dari Indonesia. Diantara

---

<sup>5</sup> Abdul Djamil, *Islam Indonesia Abad Sembilan Belas: Studi tentang Protes Keagamaan K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, (Semarang: IAIN Walisongo, 1996), 54

<sup>6</sup> Abdullah Ambari, *Potensi Lembaga Sosial Keagamaan*, (Semarang: Balai Latihan dan Pengembangan Agama, 1982), 7

<sup>7</sup> M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), 207-208.

<sup>8</sup> Abdul Razaq, *Manaqib Syaikh H.Ahmad Rifa'i al-Jawi*, (Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman, tt), 5

sahabat karibnya adalah Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Kholil al-Maduri. Kedua orang ini menjadi sahabat akrab K.H.A. Rifa'i hingga kepulangannya ke Jawa kelak. K.H.A. Rifa'i kembali ke Indonesia bersama dua sahabat karibnya dengan naik kapal dagang yang akan berlayar ke Indonesia. Dalam kapal mereka berkesempatan membuat perjanjian yang akan mereka tunaikan setelah bermukim di Jawa. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab sebagai media dakwah, bertindak adil dalam mengusir penjajahan Belanda dan mendirikan lembaga pendidikan. Adapun dalam kesepakatan tersebut terdapat pula penugasan antara mereka bertiga dengan rincian sebagai berikut:

- a. Syaikh Kholil Bangkalan, menyusun kitab terjemah dengan konsentrasi dan orientasi pada bahasan pokok masalah tasawuf.
- b. Syaikh Nawawi al-Bantani, menyusun kitab terjemah dengan orientasi pada masalah ushuluddin.
- c. Syaikh Ahmad Rifa'i, menyusun kitab terjemahan yang berorientasi pada pokok masalah fikih.<sup>9</sup>

Sepuluh hari kembalinya Kyai Ahmad Rifa'i yang menetap di Kaliwungu, istrinya meninggal dunia. Sepeninggal istrinya, beliau menghabiskan waktunya dengan ikut mengasuh pondok pesantren Kyai Asy'ari. Selanjutnya, K.H. Ahmad Rifa'i melakukan penterjemahan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa yang kemudian biasa disebut dengan kitab *Tarajumah* Ahmad. Ini membuktikan bahwa hasil belajar K.H. Ahmad Rifa'i membuahkan hasil. Di pesantren tersebut, K.H.A. Rifa'i melakukan aktifitas dakwahnya. Model yang digunakan untuk berdakwah disesuaikan dengan keberadaan dirinya dan situasi zaman yang menyertainya, yaitu kolonialisme Belanda. Di samping mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang telah didalaminya, ia pun mengobarkan semangat pertentangan terhadap kolonialisme Belanda. Ia banyak melakukan protes terhadap Belanda dan pejabat-pejabat yang diangkatnya. Atas sikap protesnya, sehingga beliau dipandang mengganggu kerja

---

<sup>9</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*, 9.

pemerintah Belanda. Akhirnya, pemerintah mengetahui bahwa K.H.A. Rifa'i termasuk ulama radikal dan anti Belanda, sehingga beliau termasuk orang yang harus diawasi gerak langkahnya oleh aparat pemerintah. Atas dasar sikapnya yang keras terhadap pemerintah penjajah ini, KH. Rifa'i pernah dipenjarakan selama setahun yakni dari tahun 1849-1850 di Kendal dan Semarang.

Setelah keluar dari penjara, K.H.A. Rifa'i meninggalkan Kaliwungu, Kendal dan berhijrah ke wilayah Batang. Di sana beliau menikah dengan Sujainah, seorang Janda *Demang* (Kepala Desa), di Kalisalak, Mertowijoyo dan membuahkan keturunan seorang anak laki-laki. Sejak itulah, KHA. Rifa'i menetap di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Tempat ini jauh dari keramaian, terletak di bagian tenggara Kota Batang, di sebelah selatan Alas Roban, sehingga tidak terlalu banyak mendapatkan pengintaian aparat keamanan pemerintah Belanda.

Di tempat yang baru ini, KHA. Rifa'i mengajar dan mendidik masyarakat dengan mendirikan pondok pesantren yang mampu menarik minat para santri dari berbagai daerah pedalaman, seperti Wonosobo, Batang, Pekalongan, Kendal, hingga Pati. Melalui dakwah dan fatwanya beliau mampu menggerakkan rakyat untuk menentang Belanda, tidak melalui senjata tetapi dengan sikap dan tingkah laku *non cooperation* yang diwariskan kepada generasi penerusnya.

Walaupun bertempat tinggal di desa yang jauh dari keramaian, beliau tetap dimata-matai oleh pemerintah (*government*). Atas dasar sikap keberagamaan yang radikal dan memiliki pengaruh yang cukup kuat bahkan cenderung fanatik di kalangan masyarakat, membuat musuh-musuhnya seperti Tumenggung Ario Puspodiningrat (Bupati Batang), Haji Pinang, Fransisco Netscher (Residen Pekalongan) dan beberapa birokrat yang lain melaporkan KH. Ahmad Rifa'i kepada Gubernur Jenderal Duemeer Van Twist di Batavia (Jakarta). Para musuhnya memohon kepada gubernur agar Haji Ripangi pada tahun 1856 tersebut diasingkan. Namun, permohonan tersebut ditolak karena kurangnya bukti-bukti yang kuat. Walaupun ditolak, tapi musuh-musuhnya melakukan berbagai cara hingga empat kali ditolak mengajukan permohonan untuk mengasingkan KHA. Rifa'i.

Akhirnya, setelah berbagai bukti yang diminta, Gubernur Jenderal Pahut mengabulkan permohonan mereka hingga KH. Ahmad Rifa'i diajukan ke sidang Pengadilan Pekalongan pada hari Jum'at, 6 Mei 1859 dan diputuskan bersalah. Dengan keputusan Gubernur Jenderal Pahut Nomor 35 tertanggal 19 Mei 1859, ulama berusia 73 tahun ini diasingkan ke Ambon.

Selama 16 tahun hidup di pengasingan. KH. Ahmad Rifa'i yang diikuti keluarga dan sebagian kecil santrinya, tetap melaksanakan dakwah, mengaji dan menulis beberapa kitab. Bahkan kitab-kitab yang ditulisnya mampu dikirimkan ke Jawa kepada *Santri Tarjamah* melalui Kyai Maufuro (menantunya) yang terus menerus mengadakan kontak walaupun sangat sulit. KH. Ahmad Rifa'i wafat dalam usia 90 tahun di pengasingannya pada hari Kamis 25 Rabi'ul Akhir 1286 H/1870 (1291 H/1875) dan dimakamkan di makam Pahlawan Kiai Mojo yang terletak di bukit Tondano, Kampung Jawa, Tondano Kab Minahasa Sulawesi Utara (Manado).<sup>10</sup>

Nama K.H.A. Rifa'i memang kurang populer dibanding dua sahabat dekatnya yaitu Kyai Nawawi al-Bantani dan Kyai Kholil Bangkalan. Namun, beliau termasuk ulama yang produktif dalam menulis kitab berbahasa Jawa dengan nilai sastra tinggi. Di kalangan pengikut jama'ah Rifa'iyah belum ditemui kesepakatan mengenai berapa jumlah karya-karya Kyai Ahmad Rifa'i ini, baik yang ditulis ketika bermukim di Kalisalak maupun ketika diasingkan di Ambon.

Masa paling produktif selama masa hidup KH. Ahmad Rifa'i yaitu sekitar umur 59 hingga 63 tahun, dimana saat itulah kitab terbesarnya *Abyanal Hawaij* selesai ditulis. Pada tahun-tahun tersebut beliau menyelesaikan sekitar puluhan judul kitab, mulai dari yang berjumlah puluhan halaman hingga ribuan halaman. Kuntowijoyo merinci karya-karya Kyai Ahmad Rifa'i tersebut berjumlah 55 buah kitab. Sedangkan menurut salah satu pimpinan jama'ah Rifa'iyah, Ahmad Syadzirin Amin, memberikan rincian tentang jumlah kitab karangan Kyai Ahmad Rifa'i, baik yang sekarang ada dan dapat dijadikan rujukan maupun yang masih dalam pencarian karena

---

<sup>10</sup> Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, 209-210

alasan hilang atau yang lainnya, tidak kurang dari 65 judul.<sup>11</sup> Adanya perbedaan tersebut dikarenakan kitab-kitab Kyai Ahmad Rifa'i masih banyak tersimpan dalam museum di Belanda, karena dipandang bahwa ajaran Kyai Ahmad Rifa'i meresahkan masyarakat, sehingga kitab-kitab karyanya ikut disita sebagai barang bukti. mengenai jumlah kitabnya hingga kini belum ada kepastian.

Diantara kitab hasil karya yang dihasilkan dari Kyai Ahmad Rifa'i tersebut<sup>12</sup> adalah:

1. Kitab-kitab *tarajumah* (nama kitab tarjumah karya Kyai Ahmad Rifa'i) mulai ditulis ketika ia menetap di Kalisalak, Batang yaitu mulai tahun 1254 H sampai tahun 1275 H.
2. *Surat Undang-undang Biyawara(Maklumat)*, selesai tahun 1254 H.
3. *Nasihatul Awam (Nasehat Untuk Kaum Awam)*, selesai tahun 1254 H/1837 M
4. *Syarihul Iman,(Penjelasan tentang Iman)*, selesai tahun 1255 H/1838 M
5. *Taisir (Kemudahan)*, selesai tahun 1256 H./1839 M
6. *Bayan (Penjelasan)*, selesai tahun 1256 H/1839 M
7. *Targib (Kegemaran Beribadah)*,selesai tahun 1257 H/1840 M
8. *Thariqat (Jalan Kebenaran)*, selesai tahun 1257 H/1840 M
9. *Inayah (Pertolongan)*, selesai tahun 1256 H/1839 M
10. *Athlab (Menuntut)*, selesai tahun 1259 H/1842 M
11. *Husnul Mithalab (Kebaikan Ilmu yang dianut)*, selesai tahun 1259 H/1842 M
12. *Thullab (Pencari)*, selesai tahun 1259 H/1842 M
13. *Absyar (Mengupas)*, selesai tahun 1259 H/1842 M
14. *Tafriqah (Pemisahan Hak dengan Batil)*, selesai tahun 1260 H/1843 M
15. *Asnal Miqosad (Ketetapan yang Harus Dikerjakan)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
16. *Tafshilah (Perincian)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
17. *Imdad (Pertolongan)*,selesai tahun 1261 H/1844M

---

<sup>11</sup> Amin, *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*, 18.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 119-127.



18. *Irsyad (Petunjuk)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
19. *Irfaq (Memberi Manfaat)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
20. *Nadzam Arja' (Penghargaan)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
21. *Jam'ul Masail I (Kumpulan Masalah-masalah)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
22. *Jam'ul Masail II (Kumpulan Masalah-masalah)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
23. *Jam'ul Masail III (kumpulan Masalah-masalah)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
24. *Qowa'id (Pilar-pilar Agama)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
25. *Tahsin (Memperbaiki)*, selesai tahun 1261 H/1844 M
26. *Shawalih (Perdamaian)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
27. *Miqshadi (Tujuan)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
28. *As'ad (Membahagiakan)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
29. *Fauziyah (Keberuntungan)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
30. *Hasaniyah (Kebagusan)*, selesai tahun 1262 H/1845 M
31. *Fadhiliyah (Keutamaan)*, selesai tahun 1263 H/1845 M
32. *Tabyin al Islah (Perbaikan Hubungan)*, selesai tahun 1264 H/1846 M
33. *Abyanal Hawaij (Penjelasan Beberapa Hajat Pokok)*, selesai tahun 1265/1847 M.
34. *Tasyrihatal Mubtaj (Penguraian Bagi Yang membutuhkan)*, selesai tahun 1265 H/1847 M
35. *Takhyirah Mukhtasyar (Pilihan Akidah yng Diringkas)*, selesai tahun 1265 H/1847 M
36. *Kaifiyah (Metode atau Tata cara)*, selesai tahun 1265 H/1848 M
37. *Mushbahah (Lampu Petunjuk)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
38. *Riayatul Himmah (Penjagaan Hendak Mengerjakan Ibadah)*, selesai tahun 1266 H/ 1849 M
39. *Ma'uniyah (Bantuan atau Pertolongan)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
40. *Uluwiyah (Kemuliaan atau Ketinggian)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
41. *Rujumiyah (Pelemparan)*, selesai tahun 1266 H/1849 M
42. *Muthamah (Ditanamkan)*, selesai tahun 1266 H/1849 M

43. *Basthiyah (Kekuasaan dalam Ilmu)*, selesai tahun 1267 H/1850 M
44. *Tahsinah (Memperbaiki Bacaan)*, selesai tahun 1268 H/1851 M
45. *Tazkiyah (Penyembelihan Binatang)*, selesai tahun 1269 H/1852 M
46. *Fatawiyah (Fatwa-fatwa Agama)*, selesai tahun 1269 H/1852 M
47. *Samhiyah (Kemurahan Hati)*, selesai tahun 1269 H/1852 M
48. *Maslahah (Reformasi)*, selesai tahun 1270 H/1853 M
49. *Wadliyah (Yang Tampak Jelas)*, selesai tahun 1272 H/1855 M
50. *Munawirul Himmah (Lampu Penerang Cita-Cita)*, selesai tahun 1272 H/1855 M
51. *Tasyrihatal (Penyiaran, Penyebaran Berita)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
52. *Mahabbatullah (Cinta Pada Allah)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
53. *Mirghabut Tha'at (Yang Menimbulkan Keinginan Patuh)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
54. *Hujajiyah (Menyalahkan)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
55. *Tashfiyah (Penjernihan)*, selesai tahun 1273 H/1856 M
56. *Sihhatun Nikah (Keabsahan Nikah)*
57. *Sebanyak 700 B Nadzam dan Jawabannya*, selesai tahun 1273 H/1856 M
58. *Sebanyak 500 Tanbih bahasa Jawa*, selesai tahun 1273 H/1856 M
59. *Ada lagi kitab tanpa judul yang berisi fatwa-fatwa Agama*

Dari sekian banyak karya yang telah ditulis oleh KH. Ahmad Rifa'i membuktikan bahwa beliau adalah seorang penulis yang produktif, karena beliau telah menulis berpuluh-puluh kitab semasa hidupnya. Dari kitab-kitab tersebut ada sepuluh kitab yang diwasiatkan khusus harus dipelajari oleh murid-muridnya. Empat kitab membahas tentang tiga ilmu keislaman yaitu Ushul, Fikih dan Tasawuf, yaitu *Husnul Mithalab* (12 koras [1842]), *Asnal Miqasad* (30 koras, dua jilid [1845]), *Abyanal Hawaij* (82 koras, enam jilid [1848]), dan *Ri'ayatul Himmah* (25 koras, dua jilid [1849]). Satu kitab tentang ilmu tajwid, yaitu *Tahsinah* (5 koras [1851]). Satu kitab tentang jual beli dan perekonomian Islam, yaitu *Tasyrihatal Muhtaj* (10 koras [1848]). Satu kitab yang membahas tentang ilmu menyembelih

binatangyaitu *Tazkiyah* (6 koras [1852]). Satu kitab lagi tentang pembagian harta pusaka yaitu *Kitab Mashlahah* (10 koras [1853]). Satu kitab tentang ilmu manasik haji, yaitu *kitab Wadlihah* (1855) yang berisi 12 koras. Satu kitab lagi tentang ilmu pernikahan, yaitu *Tabyin al-Ishlah* (11 koras [1847]).<sup>13</sup>

Kitab-kitab tersebut memuat hukum-hukum Islam yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu harus dipelajari oleh setiap orang terutama jama'ah Rifa'iyah sebagai bekal untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Adapun dari sepuluh karya yang wajib dipelajari oleh murid-murid K.H.A. Rifa'i, Kitab *Tabyin al-Ishlah* menjadi fokus kajian ini.

### C. Sketsa Kitab Tabyin al-Islah

Kitab *Tabyin al-Islah* selesai ditulis pada 24 Syawal tahun 1264 H/1847 M. Kitab ini berukuran 21 x 17 cm, tidak terlalu tebal, berisi sekitar 11 koras atau 220 halaman. Setiap halaman memuat 20 sampai 22 baris yang terbagi dalam dua kolom. Kitab tersebut ditulis dengan Bahasa Jawa dan Aksara Arab atau dikenal dengan Aksara Pegon yang berharakat. Teks dalam kitab ini ditulis dengan khat naskhi. Setiap pergantian halaman di sudut paling bawah sebelah kiri selalu dicantumkan kata awal untuk halaman selanjutnya. Namun di dalam kitab tersebut tidak mencantumkan nomor halaman secara jelas. ditulis dengan menggunakan tinta merah dan hitam. Khusus untuk susunan kalimat yang berasal dari al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, tulisan berbahasa Arab dan tiap bab ditulis sebagaimana aslinya dengan menggunakan tinta merah, sedangkan komentar atau penjelasan Kiai Haji Ahmad Rifa'i ditulis dengan tinta hitam.

Kitab *Tabyin al-Islah* khusus membicarakan masalah perkawinan yang benar dalam pandangan KHA. Rifa'i. Oleh karena itu, kitab ini memiliki nama lengkap, *Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah bi ash-Shawab (Penjelasan yang Benar bagi Siapa Saja yang Bermaksud Melaksanakan Pernikahan secara Benar)*. Kitab ini dipelajari oleh Jama'ah Rifa'iyah, khususnya mereka yang akan

---

<sup>13</sup> Amin, *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*, 129-130.

beranjak ke pelaminan. Ada prinsip dalam ajaran Jama'ah Rifa'iyah bahwa tidak sah secara fiqhiah bagi seseorang yang akan melakukan sesuatu tanpa mengetahui lebih dulu ilmunya. Atas dasar itu mempelajari Kitab *Tabyin al-Ishlah* ini merupakan tradisi wajib yang harus dilaksanakan oleh Jama'ah Rifa'iyah sebelum melaksanakan pernikahan sebagai prasyarat, yang diharuskan untuk mempelajari kitab ini agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman syariat Islam.

Di dalam kitab ini, mengandung unsur kritik terhadap pelaksanaan perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. KHA. Rifa'i dalam kitab ini mengungkapkan tata cara pernikahan di kalangan Rifa'iyah yang kemudian mengundang kontroversi bahkan memicu sentimen anti-Rifa'i dari kalangan penguasa, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19 maupun pada masa sesudahnya.<sup>14</sup>

#### **D. Metodologi Kitab Tabyin al-Islah**

##### **1. Kondisi Sosio-Politik Penulisan Kitab Tabyin al-Islah**

Situasi sosial dan politik di Jawa pada abad ke-19 yang didominasi oleh kolonialisme sehingga membawa pengaruh yang sangat mendalam bagi kehidupan sosial dan politik umat Islam khususnya di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, abad ini memperlihatkan meningkatnya agitasi untuk melepaskan diri dari dominasi kekuasaan Belanda. Namun, sikap umat Islam di Jawa terhadap kolonialisme Belanda juga terbagi menjadi sikap yang konfrontatif dan kooperatif.<sup>15</sup> Jika dilihat dari perspektif pemikiran dan gerakan Islam, pada era ini juga terjadi peningkatan mobilitas umat Islam dalam memahami ajaran melalui dunia pesantren maupun tokoh-tokoh kyai.<sup>16</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan kyai, menjadikan Kyai Ahmad Rifa'i terpanggil untuk berdakwah di

---

<sup>14</sup> Jamil, *Perlawanan Kiai Desa*, 33.

<sup>15</sup> Islam, *Puisi Perlawanan Dari Pesantren...*, 16.

<sup>16</sup> Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, Xxv.

tengah-tengah masyarakat karena beliau merasa ada hal-hal penting yang harus dibenahi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan ajaran Islam dan moralitas. Beliau merasa sangat gelisah dengan banyaknya masyarakat yang bergaul dan bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Padahal menurut K.H.A. Rifa'i, pemerintahan Belanda adalah pemerintahan kafir yang sengaja ingin merusak moral dan agama masyarakat.<sup>17</sup>

Adapun misi yang ingin diketengahkan oleh K.H.A. Rifa'i ialah bukan membangkitkan Islam masa lalu (*revival*) tetapi menerapkan pemahaman dalam konteks sosiokultural pada paruh pertama abad ke-19, dalam lingkungan Kalisalak dan sekitarnya. Atas dasar itu, dalam skala yang lebih kecil sikap konfrontatif dilakukan oleh K.H.A. Rifa'i beserta kaum santri di Jawa terhadap pemerintah kolonial diekspresikan dalam bentuk pengajian dan pengkajian kitab yang membuahkan produk pemikiran baik dalam bentuk tulisan maupun nilai-nilai yang ditinggalkannya dengan basis intelektual masyarakat Jawa pada saat itu.

Pada dasarnya, hal yang melatarbelakangi penulisan kitab ini berkaitan erat dengan situasi dan kondisi masyarakat di sekitar Jawa Tengah, dimana para penghulu yang diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah penjajah Belanda berpendapat bahwa orang yang melakukan akad perkawinan yang kurang syarat-syaratnya dihukumi sah. Pendapat ini difatwakan sebab ketidakmampuan mereka dalam memahami kitab fiqih yang berbahasa Arab, sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang masih awam. Oleh sebab itu, beliau terpanggil untuk menulis kitab *Tabyin al-Islah*.

Penafsiran dalam kitab *Tabyin al-Islah* relevan dengan keadaan abad 19, di mana pada saat itu terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam dalam masalah pemahaman agamanya. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan untuk mengajar ataupun berdakwah kepada masyarakat, K.H. Ahmad Rifa'i menekankan penerjemahan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam

---

<sup>17</sup> Alwan Khoiri, "Corak Tasawuf yang Diajarkan K.H. Ahmad Rifa'i", (Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hiayatullah Jakarta, 1996), 28.

Bahasa Jawa, agar orang-orang awam dapat mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Bisa dikatakan bahwa K.H.A. Rifa'i merupakan seorang yang alim, mualif, muballig, mujahid, mujaddid, dan seorang mujtahid yang memperjelas persoalan-persoalan agama dan menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan<sup>18</sup> di tengah-tengah penjajahan pemerintah kolonial Belanda karena beliau berhasil mengobarkan semangat perjuangan untuk melawan penjajah. Sikap perlawanan Kyai Ahmad Rifa'i terhadap pemerintah Belanda juga dimanifestasikan dalam sikap isolatifnya dan para pengikutnya dari kebudayaan kota yang berbau pemerintah. Gerakan isolatif tersebut diiringi dengan kegiatan intelektual dalam bentuk penulisan kitab. Sikap K.H.A. Rifa'i yang konsisten menjadikan komunitas Rifa'iyah mengisolir dari kebudayaan kosmopolit yang dianggapnya telah rusak akibat kolaborasi antara ulama Islam dengan penguasa kafir. Dalam konteks ini, tulisan yang berisi kritikan-kritikan ditujukan kepada pemerintah Belanda dan Ulama birokrat yang patuh kepada pemerintah Belanda merupakan senjata bagi K.H.A. Rifa'i untuk melancarkan perlawanan.<sup>19</sup> Tulisan-tulisan tersebut diwujudkan dalam bentuk syair dan nadzam.

## 2. Metode, Corak, Gaya, dan Nuansa Penafsiran

Kitab *Tabyin al-Islah* bukanlah termasuk dalam kitab tafsir yang spesifik di dalamnya membahas tafsir al-Qur'an secara tertib mushafi. Namun, kitab ini bisa dikatakan merupakan sebuah praktik penafsiran yang dilakukan oleh ulama Nusantara khususnya ulama Jawa pada masa kolonialisme atau masa pra-kemerdekaan. Jika ditelisik dari beberapa metode tafsir yang telah digunakan oleh mufasir, secara garis besar penafsiran al-Qur'an dilakukan melalui empat metode yaitu metode *tahlili* (analitis), metode *ijmali* (global), metode *muqarin* (perbandingan), dan metode

---

<sup>18</sup> Mukhlisin Sa'ad, *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i (1200- 1291 H/ 1786-1875 M)*, (Pekalongan: Yayasan Badan wakaf Rifa'iyah, 2004), 34

<sup>19</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh Ahmad Rifa'ie dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*, (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1989), 23.

maudhu'i (tematik).<sup>20</sup> Kitab ini dapat dikategorikan termasuk dalam tafsir maudhu'i (tematik). Hal ini karena kitab *Tabyin al-Islah* ditulis dengan menghimpun beberapa ayat al-Qur'an sesuai dengan tema tertentu yang telah ditetapkan, dalam hal ini tema tentang pernikahan. Model tafsir tematik ini memberikan banyak kelebihan diantaranya mampu menjawab tantangan zaman, penafsirannya dapat langsung dipraktikkan secara praktis, dinamis dan sistematis oleh masyarakat Muslim, sehingga pemahaman menjadi utuh dan komprehensif.

Praktik penafsiran yang dilakukan oleh K.H.A. Rifa'i dalam kitab tafsir ini berusaha untuk mengintegrasikan al-Qur'an dengan hubungan sosial dan aturan-aturan kemasyarakatan yang sesuai dengan tuntutan keadaan pada waktu itu yang menghendaki pembebasan orang-orang Islam dari dominasi kepemimpinan orang kafir. Adanya keharusan menciptakan ideologisasi anti kekuasaan yang menurut K.H.A. Rifa'i bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>21</sup> Tradisi keilmuan pesantren membawa pengaruh yang mendalam bagi kehidupan K.H.A. Rifa'i baik dalam kehidupan sosial maupun intelektualnya. Oleh karena itu, pada umumnya ajaran K.H.A. Rifa'i ini mendapat penerimaan yang tinggi di wilayah pedesaan karena sifat ajarannya yang relatif mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dalam konteks urusan agama.<sup>22</sup>

Adapun corak penafsiran Kitab *Tabyin al-Islah* ini termasuk dalam kategori tafsir bercorak fiqih (*al-tafsir al-fiqhi*) sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah.<sup>23</sup> Disebut *al-tafsir al-fiqhi* karena K.H.A. Rifa'i berusaha menarik kesimpulan hukum syari'ah berdasarkan ijtihad yang dilakukannya untuk mencari keputusan hukum dari al-Qur'an, hadits, serta sumber hukum lainnya terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya dari ulama terdahulu berdasarkan situasi

---

<sup>20</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>21</sup> Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, 45.

<sup>22</sup> M. Adib Misbachul Islam, *Puisi Perlawanan Dari Pesantren: Nazam Tarekat karya K.H. Ahmad ar-Rifai Kalisalak*, (Tangerang: Transpustaka, 2016), 26.

<sup>23</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 19.

dan kondisi zaman yang melingkupinya. Ini terbukti Kyai Ahmad Rifa'i menyatakan dalam setiap karyanya bahwa dirinya adalah pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana dinyatakan dalam bagian awal dari setiap kitab yang ditulisnya dan banyak referensi di dalam kitab tersebut yang menyatakan "kama fi kitab fiqh".

Jika dilihat gaya penafsirannya, kitab ini termasuk dalam karya ilmiah karena di dalamnya mencantumkan referensi yang diungkapkan secara langsung disamping setiap dalil argumentasinya. Sedangkan nuansa penafsiran Kitab *Tabyin al-Islah* yang ditulis oleh K.H.A. Rifa'i termasuk dalam nuansa penafsiran teologis, yang berusaha untuk menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an berdasarkan pada pendekatan fiqh yang isinya berupa rumusan-rumusan tentang hikmah yang terkandung dalam isi kandungan al-Qur'an<sup>24</sup> yang berada dalam suatu payung teologi madzhab tertentu dalam kitab ini yaitu madzhab Syafi'i. Penjelasan ini dapat dikuatkan dengan melihat banyak rujukan dari kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'iyah. Diantara sumber yang menjadi rujukan penafsirannya adalah Kitab *Fath al-Wahhab*, *Minhaj ath-Thalibin*, *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, *Bajuri*, *I'alah ath-Thalibin*, *Taqrib*, *Kifayah al-Ahyar*, *Minhj al-Qawim*, *Sulam at-Taufiq*, *Uqud al-Lujjain*, dan lainnya.

### 3. Sumber Rujukan Penafsiran

Praktik penafsiran yang dilakukan oleh K.H.A. Rifa'i dalam kitab *Tabyin al-Islah*, menggunakan ayat al-Qur'an, hadits, dan banyak pendapat ulama. Ayat al-Qur'an yang dihimpun, berhubungan dengan nikah dan segala hal yang ada di dalamnya. Diantara ayat yang dihimpunnya seperti Surat al-Nisa'[4]: 3-4 (hukum nikah dan poligami), Surat al-Nisa'[4]: 34 (tanggungjawab suami, pembagian nusyus, hukum nusyus, gugurnya nafkah karena nusyus, dan batas-batas nusyus), Surat al-Baqarah [2]: 230 (talak, macam talak, halal menikahi wanita yang ditalak bain, dan rujuk dari talak). Surat al-Baqarah [2]: 226 (ila' atau sumpah, kafarat sumpah, hukum sumpah), al-Baqarah [2]: 228 (iddah wanita haid tiga kali masa suci), Surat at-Thalaq:4 (iddah bagi wanita yang sudah tidak haid atau menopause

---

<sup>24</sup> M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 88.



yaitu tiga bulan), Surat al-Baqarah [2]: 234 (iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu selama 4 bulan 10 hari), Surat al-Taubah: 34; Surat Hud: 112; Surat An-Nisa[4]: 59; Al-Maidah[5]: 45 dan 49; Surat al-Baqarah [2]: 42; (macam-macam qadli, orang bodoh memutuskan hukum, penyimpangan hukum), Surat Ar-Rum: 20 (tanda-tanda kekuasaan Tuhan), Surat al-Qashash: 50; Surat Al-Kahfi: 104-105 (orang tersesat karena mengikuti hawa nafsu), Surat al-Baqarah [2]: 11-12 (melakukan kerusakan tanpa sadar).

Adapun kitab tafsir yang digunakan sebagai rujukan utama oleh beliau adalah kitab *Tafsir Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti. Tafsir ini sudah mafhum digunakan di kalangan pesantren dan masyarakat awam di daerah pedalaman. Beliau juga banyak mengutip hadits terutama hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di samping itu, beliau juga mengutip beberapa pandangan argumentasi ulama sebelumnya terutama ulama madzhab Syafi'iyah sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya untuk menguatkan ijihad penafsirannya.

### **E. Sistematika dan Teknik Penulisan Tabyin al-Islah**

Setiap kitab tafsir yang ditulis pasti memiliki sistematika yang berbeda dengan kitab lainnya. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada kecenderungan, keahlian, minat, dan sudut pandang penulis yang dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalaman serta tujuan yang ingin dicapai penulisnya. Cara penulisan kitab *Tabyinul Islah* ini berbeda dengan tradisi penulisan kitab-kitab tafsir Nusantara yang lain baik yang berbahasa Arab, Jawa, maupun Bahasa Indonesia. Demikian pula sistematika yang digunakan untuk menulis kitab ini sangat jelas dan rinci membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun sistematika kitab ini menyajikan pembahasan berdasarkan bab atau pasal, yang terdiri dari dua bab yang masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab atau pasal yaitu:

*Pertama, bab fi bayan al-nikah* yaitu penjelasan tentang nikah. Di dalamnya membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan dan dibagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

- a. Hikmah menikah yaitu untuk meramaikan dunia Muslim dengan banyaknya keturunan, sebagai petunjuk serta rahmat bagi para mukmin. Dasar hukum nikah yaitu Surat al-Nisa' ayat 3-4 dan hadis Nabi Muhammad SAW.
- b. Pembahasan tentang melihat, maksudnya adalah hukum melihat calon istri sebelum khitbah, hukum melihat laki-laki lain, hukum melihat sesama wanita dan sesama laki-laki, melihat aurat orang lain dan mahram, macam-macam pandangan, jenis-jenis laki-laki, hukum suara wanita, hukum menyentuh tubuh wanita, hukum dua orang telanjang tiduran dalam satu pakaian, hukum mengeraskan bacaan shalat bagi wanita.
- c. Sub judul tentang rukun dan syarat nikah, yang di dalamnya membahas banyak hal mulai dari rukun nikah, syarat-syarat pengantin laki-laki dan wanita, jenis wali, keberadaan wali hakim, syarat sahnya wali, penjelasan wali fasik, syarat-syarat syahid, ijab qabul, wanita yang halal dinikahi, nikah senasab, kufu, dan maskawin.
- d. Topik tentang pasal walimah, di dalamnya mengungkapkan hukum walimah, penyebab rusaknya nikah, pahala beristri, macam-macam walimah yang disunahkan, hukum tamu memakan jamuan, kesopanan hormat, etika makan dan minum, dan hukum memukul rebana.
- e. Pembahasan mengenai poligami dan nusyuz, meliputi pembagian giliran dan nusyuz, dusta kepada istri, hukum poligami, mengumpulkan istri-istri sekamar, pemerataan kasih sayang suami, tata cara menginap bagi pengantin baru, menikahi *ammata* atau hamba sahaya, menikahi ahlul kitab, hak istri ikut bepergian, nusyuz, tindakan istri nusyuz, gugurnya nafkah karena nusyuz, batas kewajiban taat kepada suami, dan batas-batas nusyuz.
- f. Topik tentang khulu', di dalamnya memuat lafadz khulu' dan praktek khulu' di masyarakat.

*Kedua, bab tentang talak.* Pembahasan tersebut terbagi menjadi beberapa sub bab atau pasal yaitu:

- a. Syarat dan macam talak, beberapa contoh kata talak, menerima

- perintah talak dari orang lain, macam-macam talak dan rujuk dari talak, serta pembagian hukum talak.
- b. Pasal yang membahas tentang Ila' (persumpahan), di dalamnya memuat batas ila', kafarat sumpah, hukum sumpah, sumpah palsu, dan empat klasifikasi kafarat.
  - c. Sub bab tentang dhihar, meliputi hukum dhihar dan haram bersetubuh bagi orang yang dhihar.
  - d. Pembahasan tentang Qadzaf dan Li'an, meliputi hukum had qadzaf dan li'an, ucapan tuduhan terhadap wanita (*li'an*), ucapan wanita tertuduh, dan haram menikahi wanita li'an.
  - e. Pasal tentang iddah, meliputi hukum iddah, macam-macam iddah, hukum istibra', wanita iddah wajib di rumah, batas nafkah kepada istri, dan kewajiban nafkah bagi suami.
  - f. Sub bab tentang Qadli dan Fasakh, pembahasan di dalamnya meliputi tiga macam qadli, orang bodoh yang memutuskan hukum, penyimpangan hukum, fasakh karena tidak dapat memenuhi nafkah, lafal fasakh, wanita yang melakukan fasakh sendiri, mencari upah atas akad nikah, dan halal guru menerima bayaran.
  - g. Pasal tentang Lamaran dan Nafkah, di dalamnya membahas melamar wanita dalam iddah, khitbah tashrih dan ta'ridl, kewajiban anak memberi nafkah orang tua, kewajiban orang tua memberi nafkah anak, memberi nafkah kepada budak dan binatang, serta kewajiban nafkah kepada alim dan muta'allim.
  - h. Pasal yang menjelaskan Hadlanah, pembahasan meliputi hukum hadlanah dan syarat-syarat hadlanah.
  - i. Pembahasan tentang penutup, mengungkap tanda-tanda kekuasaan Tuhan, orang tersesat karena mengikuti hawa nafsu, kerusakan besar oleh orang alim fasik dan orang bodoh, serta kewajiban menghiasi lahir batin dengan kebaikan.

Adapun teknik penulisan kitab ini sangat sederhana. Kitab ini juga memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tradisi penulisan kitab-kitab lain berbahasa Arab yang sudah masyhur dikalangan umat Islam. Struktur penulisan kitab *Tabyin al-Islah* ini sangat kental nuansa kolaborasi antara dunia pesantren dan sastra

Jawa .

Di dalam kitab ini, KHA. Rifa'i ketika mengambil rujukan al-Qur'an ditulis teks lafadz *قالى الله تعالى*, al-Sunah ditulis dengan lafadz *قالى النبي* dan pendapat para ulama ditulis dengan lafadz *قالى العلماء رحمه الله*. Istilah tersebut juga disebutkan untuk mengawali pembicaraan dan sekaligus menjadi tanda untuk mengalihkan pembicaraan satu dengan lainnya.<sup>25</sup>

Tradisi penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an di Indonesia yang dilakukan pada abad 18 dan 19 oleh ulama pada zaman ini, hanya sebatas penafsiran ayat-ayat untuk kebutuhan dakwah Islam dan gerakan perlawanan pemerintah kolonial. Begitu juga dengan penafsirannya K.H. Ahmad Rifa'i, beliau menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an untuk dakwahnya menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar sekaligus sebagai kritikan-kritikan kepada pemerintah Belanda yang berkuasa pada saat itu, dan penafsirannya ditulis dalam bentuk kitab. Berikut adalah teknik penulisan kitab *Tabyin Islah* yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Rifa'i :

1. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema, selanjutnya ayat-ayat diterjemahkan kedalam bahasa Jawa dan ditafsirkan sesuai dengan keperluan tujuan dakwah K.H. Ahmad Rifa'i pada masyarakat saat itu. Diantara contohnya ialah ayat sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa*, hlm. 26.

Keterangan Surat	Bunyi Ayat	Tema
Surat al-Nisa' [4]: 3-4	<p>وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. وَعَاتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا</p>	hukum nikah dan poligami
Surat al-Nisa [4]: 34	<p>الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَاوُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا</p>	tanggungjawab suami, pembagian nusyus, hukum nusyus, gugurnya nafkah karena nusyus, dan batas-batas nusyus
Surat al-Baqarah [2]: 230	<p>فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَلَمَا أَنْ يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ</p>	talak , macam talak, halal menikhi wanita yang ditalak bain, dan rujuk dari talak
Surat al-Baqarah [2]: 226	<p>لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ</p>	ila' atau sumpah, kafarat sumpah, hukum sumpah

Keterangan Surat	Bunyi Ayat	Tema
al-Baqarah [2]: 228	<p>وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ</p>	iddah wanita haid tiga kali masa suci
Surat at-Thalaaq[65] :4	<p>وَالَّذِي يَتَّبِعُ مِنَ الْمَجِيزِ مَنْ نَسِيَكُمُ إِِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا</p>	iddah bagi wanita yang sudah tidak aid atau menopause yaitu tiga bulan
Surat al-Baqarah [2]: 234	<p>وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ</p>	iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu selama 4 bulan 10 hari
Surat al-Taubah[9] : 34	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ لَوُنَّ أَمْوَالٌ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ</p>	

Keterangan Surat	Bunyi Ayat	Tema
Surat Hud[11]: 112;	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ	membahas tentang macam-macam qadli, orang bodoh memutuskan hukum,
Surat An-Nisa[4]: 59	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا	penyimpangan hukum
Al-Maidah[5]: 45 dan 49	وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ فِصَاصًا ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.	
Surat al-Baqarah [2]: 42	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ	
Surat Ar-Rum[30]: 20	وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ	tanda-tanda kekuasaan Tuhan

Keterangan Surat	Bunyi Ayat	Tema
Surat al-Qashash[28]: 50	فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ	orang tersesat karena mengikuti hawa nafsu
Surat Al-Kahfi[18]: 104-105	الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْنًا	
Surat al-Baqarah [2]: 11-12	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ	melakukan kerusakan tanpa sadar

2. Dalam menafsirkan ayat K.H.Ahmad Rifa'i sering memotong bagian-bagian ayat tanpa menyertakan bagian ayat selanjutnya atau sebelumnya. Diantara contohnya ialah ayat dibawah ini:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

Pada umumnya pemotongan-pemotongan ayat yang dilakukan K.H. Ahmad Rifa'i bertujuan untuk memadukan syair atau nadham agar bait-bait yang ditulis dapat sesuai dengan sajak dalam syair.

- Mengemukakan hadits-hadits sesuai dengan tema.
- Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap sehingga mencakup semua segi dan tema kajian.
- Merujuk pada *kalam* Ulama, maupun syair-syair Bahasa Arab untuk menguatkan argumen dalam penafsiran.

#### F. Karakteristik Kenusantaraan

Kitab *Tabyin al-Islah* sebagai buah pemikiran KH. Ahmad Rifa'i merupakan kitab yang khas dan berbeda dengan kitab tafsir



Nusantara lainnya. Diantara karakteristik kenusantaraan yang dapat ditemui dalam Kitab *Tabyin al-Islah*, yaitu:

*Pertama*, karakter kebahasaan atau diksi yang digunakan dalam kitab ini mencerminkan bahwa kitab ini muncul dari latar belakang pesantren-pedalaman. Sebagai kitab yang lahir pada masyarakat Islam abad ke-19, di mana pada era ini terjadi peningkatan mobilitas dan kepercayaan masyarakat dalam memahami ajaran melalui dunia pesantren maupun tokoh-tokoh kyai<sup>26</sup>, kitab ini menggunakan bahasa Arab Pegon sebagaimana yang biasa digunakan di dalam pondok pesantren. Selain itu diksi yang digunakan seperti kata 'rabi', 'pepegatan', 'wayuh', dan lainnya lebih sering dipakai oleh orang-orang pedalaman khususnya pedalaman Jawa Tengah, pada saat itu. Tutur bahasa yang digunakan dengan memakai bahasa Jawa *ngoko*, yakni bahasa Jawa yang dipakai dalam komunikasi pergaulan sehari-hari oleh pembicara dari status sosial lebih tinggi dan usianya lebih tua daripada lawan bicaranya. Digunakannya tingkat tutur *ngoko* di dalam naskah ini secara budaya menunjukkan bahwa naskah ini ditulis sebagai bentuk komunikasi dari pembicara yang status sosialnya lebih tinggi dan usianya lebih tua daripada lawan bicara.<sup>27</sup> Pemakaian bahasa lokal yang ditulis menggunakan Arab Pegon dalam tradisi penulisan tafsir sebagai bentuk sosialisasi dan pembumian kitab suci al-Qur'an kepada masyarakat setempat.<sup>28</sup>

*Kedua*, kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, menggunakan Bahasa Jawa dalam bentuk nazam dengan pertimbangan bahwa ajaran-ajaran Islam yang ditulis dalam bentuk nadzam lebih mudah dihafalkan dan dipahami. Metode tersebut tampaknya juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Jawa pada umumnya senang dengan tembang atau gendhing Jawa. Oleh karena itu metode pembelajaran ini sangat menarik dan unik, terlebih jika dibandingkan dengan metode pembelajaran di pesantren lain yang didominasi oleh

---

<sup>26</sup> Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, Xxv.

<sup>27</sup> Islah Gusmian, "Karakteristik Naskah *Terjemahan Al-Qur'an Pegon* Koleksi Perpustakaan Masjid Agung Surakarta", *Jurnal Suhuf*, Vol. 5, No. 1, 2012, 62.

<sup>28</sup> Islah Gusmian, "Bahasa dan Aksara Tafsir Al-Qur'an di Indonesia dari Tradisi, Hierarki hingga Kepentingan Pembaca", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 1, April 2010, 16.

kitab-kitab berbahasa Arab saja.<sup>29</sup>

### G. Contoh dan Praktik Penafsiran

Praktik penafsiran yang dilakukan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam Surat al-Nisa'[4]: 3-4 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Oleh K.H.A. Rifa'i, ayat ini diletakkan diawal kitab dan digunakan sebagai dasar landasan untuk menikah. Beliau mengungkapkan bahwa:

Lamun wedi sira kabeh ning kebatinan  
Yen ora bisa adil sira sekabehan  
Dalem rumekso anak yatim kinawaruhan  
Lan wedi malih sira kabeh tan keadilan  
Tatkala nikah wayuh tinemune  
Maka nikaha sira kabeh anane  
Barang kang dadi becik manfaat temahane  
Keduwe sira kabeh perkara rabine  
Saking wong wadon roro wayuhan  
Tuwin wayuh telu dadi becik  
Tuwin papat rabine pada rerukunan  
*Ikulah tan kena luwih saking sekawan*  
*Maka yen wedi sira sekabehane*  
*Yen ora adil wayuh tinemune*  
*Perkara nafkah pembagi kabenerane*  
*Maka nikaha wong wadon siji rabine*

---

<sup>29</sup> Ahmad Adaaby Darban, *Rifa'iyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, (Yogyakarta: Terawang Pess, 2004), 27.

*Utawa barang kang kamilik kinawaruhan  
Ta'anira kabeh saking ammah wadonan  
Mengkono iku luwih perkara kabecikan  
Yen ora dadi duraka linakonon  
Tan bicara wong nikah wayuh kerana kedunyan  
Iku ghalib haram barang apa kelakuwan<sup>30</sup>*

Artinya:

*Jika kalian semua takut dalam hati  
Tidak bisa adil  
Dalam mengurus anak yatim  
Dan takut tidak bisa adil  
Ketika kalian menikah poligami  
Maka menikahlah kalian semua  
Sesuatu yang memberikan manfaat  
Kepada kalian semua dalam masalah menikah  
Dari dua perempuan yang dipoligami  
Atau menikah tiga lebih baik  
Atau empat bisa rukun  
Tapi tidak boleh lebih dari empat  
Maka jika kalian semua takut  
Tidak bisa adil ketika poligami  
Dalam hal pembagian nafkah  
Maka menikahlah dengan satu perempuan saja  
Atau menikahlah dengan budak perempuan yang dimilikimu  
Hal itu lebih baik  
Agar tidak terjadi perlakuan yang durhaka (tidak baik)  
Jika orang nikah poligami karena keduniawian  
Itu termasuk perbuatan yang haram*

---

<sup>30</sup> Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islah*, (Pekalongan: Diterbitkan untuk kalangan sendiri, 1995), 6-8

Setelah penjelasan ayat, KHA. Rifa'i mengutip hadits:

“*Ya ma'syara al-syabab manistatha'a minkum al-baaah falyatazawwaj fainnahu aghaddu li al-bashari wa akhshanu lil farj*”.  
(HR. Syaikh).

Kemudian beliau menjelaskan hadits ini bahwa semua pemuda yang sudah kuasa untuk menikah dengan memiliki kehidupan yang bekecukupan maka ia lebih baik menikah sehingga dapat menundukkan mata dan menjaga farjinya, serta selamat dari zina dan keinginan-keinginan atau membayangkan perilaku kemaksiatan seperti perilaku orang kafir munafik. Adapun orang yang belum kuasa untuk menikah maka lebih baik berpuasa untuk menundukkan syahwatnya.

Beliau juga mengutip dari pendapat ulama bahwa menikah itu bukan perkara yang wajib tetapi boleh (mubah). Namun, hukum menikah tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu, sehingga hukum menikah dapat memunculkan empat kemungkinan. Hukum *Sunnah*, apabila menikah menjadi sebuah ketenangan dalam beribadah. *Wajib*, apabila menikah menghindarkan dari perbuatan zina dan dapat meningkatkan amal ibadah wajib. *Haram*, apabila yakin jika menikah akan menimbulkan kerusakan. Sedangkan hukum *Makruh* karena berlainan kufu (pasangan yang tidak sepadan atau setingkat).

Begitulah model penafsiran yang disajikan oleh KHA. Rifa'i. Dalam menafsirkan ayat, beliau menggunakan dan mengemukakan dukungan hadits serta pandangan ulama tertentu yang setema dan senada dengan topik yang dibahas.

Selain model penafsiran tersebut, kitab *Tabyin al-Islah* ini menjadi kontroversi sejak kehidupan Kyai Rifa'i hingga sekarang ini karena anggapan bahwa kalangan Rifa'iyah tidak dapat melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu sebab pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan seperti wali dan saksi nikah dianggap tidak memenuhi persyaratan. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab *Tabyin al-Islah*, sahnya seorang menjadi

wali dalam pernikahan harus memenuhi tujuh syarat<sup>31</sup>, satu diantaranya adalah harus *mursyid*, yaitu orang yang mampu menjaga perintah agama dan sejumlah harta yang dimilikinya, agar tidak digunakan untuk kepentingan kemaksiatan, kerusakan, dan tidak melakukan tindakan fasik.<sup>32</sup>

Sesuai dengan hadits Nabi “*la nikaha illa bi wali mursyid wa syahid ‘adil*”<sup>33</sup>

Sedangkan saksi nikah harus memenuhi enam belas syarat<sup>34</sup>, dua diantaranya yaitu tidak cacat *marwat* dan tidak *fasik*. Kata *marwat* ini berasal dari akar kata *murwah* yang artinya rasa memiliki kehormatan. Adapun yang dimaksud dengan fasik dijelaskan oleh KHA. Rifa'i dalam kitabnya sebagai berikut:

*Aran fasik aqil baliq sifate menuso  
Ngalakoni dosa gede sawiji dirasa  
Tuwin ngelakone haram cilik dosa  
Ikulah wong fasik arep tinemu mirsa.*<sup>35</sup>

Artinya:

*Yang dimaksud dengan fasik akil baligh sifatnya manusia  
Melakukan suatu dosa besar yang dirasakan  
Juga melakukan dosa kecil yang haram  
Itulah orang fasik yang akan jelas dapat dilihat.*

Selain itu, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan saksi harus memiliki sifat adil sebagaimana dinyatakan:

*Tanbihun, wus kinaweruhan tinemune  
Setengah syarate sekeh nikah anane*

---

<sup>31</sup> Tujuh syarat tersebut yaitu Islam, berakal sehat, baligh, laki-laki, merdeka, mursyid, dan ikhtiyar.

<sup>32</sup> Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islah*, korasan 3.

<sup>33</sup> Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra VII*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), 124.

<sup>34</sup> Enam belas syarat tersebut yaitu beragama Islam, berakal sehat, sudah usia dewasa, laki-laki, merdeka, dua rang saksi, melihat, mendengar, bisa berbicara benar, bukan anak, bukan bapak, bukan musuh, tidak fasik, menjaga marwat, selamat i'tiqad, sentosa pikirannya (tidak pernah marah).

<sup>35</sup> Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islah*, korasan 3

*Iku arep ana adil karone  
Weruha kelakuan adil pertelane  
Wahuwa al-muslimu al-mukallafu alazi lam yartakib  
Kabiratan wa lam yusirra saghirati dhanibin.*<sup>36</sup>

Artinya:

*Peringatan, sudah diketahui jadinya  
Diantara syarat adanya pernikahan  
Yaitu ada orang adil di dalam keduanya  
Ketahuilah penjelasan perbuatan orang adil  
Yaitu orang-orang Muslim mukallaf yang tidak berdosa  
Baik dosa besar maupun kecil.*

Dari penjelasan istilah *adil* dan *fasik*, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara pandangan Kyai Rifa'i dengan kitab-kitab fiqh Syafi'i yang lain. Namun, dalam implementasinya, beliau menekankan aspek yang relevan dengan suasana keagamaan di tengah-tengah situasi politik kolonial. Peran penghulu dalam pernikahan yang memiliki peran penting ketika pelaksanaan pernikahan karena diantara tugas penghulu adalah menjadi wali hakim untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali demi keabsahan perkawinan. Namun, peran tersebut tidak diikuti dengan kualitas keagamaan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, K.H.A. Rifa'i menolak pernikahan penghulu karena adanya anggapan bahwa para penghulu tidak memenuhi kriteria adil sehubungan dengan kerjasama mereka terhadap kekuasaan yang tidak Islam.

Jika persyaratan wali dan saksi itu tidak terpenuhi, maka suatu pernikahan dianggap tidak sah dan sebagai akibatnya harus diadakan pengulangan (*tajdid al-nikah*). Kualitas saksi yang masih diragukan di kalangan Rifa'iyah, mereka sering mengulangi dan memperbaiki pernikahannya dengan niat untuk mencari berkah kyai (*tabarruk*) dan berhati-hati (*ihtiyath*).

---

<sup>36</sup> Ahmad Rifa'i, *Tabyin al-Islah*, korasan 3.

## H. Praktik Penafsiran K.H. Ahmad Rifa'i: Gerakan Pemberontakan atas Kolonialisme

Pada masa kolonialisme yang terjadi akhir abad ke-19, penduduk pribumi di Jawa menemukan jati diri dan rasa persaudaraan melalui ajaran Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama yang mampu menjembatani keragaman suku dan kedaerahan dengan prinsip kesatuan umat dan anti sistem kasta. Islam menjadi sarana yang efektif untuk mengartikulasikan sentimen anti kolonial dan berperan dalam membangun semangat cinta tanah air dan identitas keindonesiaan. Secara tersembunyi Islam dipakai sebagai sarana untuk menciptakan persatuan nasional dan menggalang dukungan melawan kolonial dan kelas aristokrat tradisional yang menjadi bagian dari mesin penindas kolonial.<sup>37</sup> Dalam situasi demikian, K.H. Ahmad Rifa'i melakukan upaya-upaya cerdas menghadapi dan melawan kolonialisme dengan menyusun strategi dakwah sekaligus menyusun pola kekuatan yang dapat mengimbangi dan menangkal berbagai reaksi kolonialisme melalui praktik-praktik penafsiran yang ditulis dalam karya-karyanya.

Adapun praktik penafsiran yang dilakukan oleh K. H. Ahmad Rifa'i dalam karya-karyanya termasuk dalam *Kitab Tabyin al-Islah* menunjukkan bahwa K.H. Ahmad Rifa'i mempunyai sikap yang keras terhadap pemerintah kolonial beserta aparat-aparatnya. Meskipun demikian, sikap keras K.H. Ahmad Rifa'i tersebut tidak ditunjukkan melalui gerakan fisik yang berupa pemberontakan dan adu senjata. Namun, sikap pemberontakan atas kolonialisme dilakukan Kyai Ahmad Rifa'i melalui gerakan intelektual dengan menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan praktik penafsiran yang *noncooperatif* terhadap kolonialisme dan ajaran untuk tidak tunduk kepada pemerintah kolonial. Sebagaimana misalnya dengan menolak pernikahan yang dilakukan oleh penghulu<sup>38</sup>, karena penghulu dianggap tidak memenuhi kriteria adil sehubungan dengan

---

<sup>37</sup> Islah Gusman, "Tafsir Al-Qur'an Bahasa Jawa: Peneguhan Identitas, Ideologi, dan Politik", *Jurnal Suhuf*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, 157.

<sup>38</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, 115-116.

kerjasama mereka terhadap kekuasaan kolonial yang kafir.

Karya-karya yang ditulis oleh K.H.A. Rifa'i seperti *Kitab Tabyin al-Islah* ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman tentang isi dari ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan hadits tetapi dari sisi budaya juga merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda. Hal ini karena pemakaian aksara Pegon dalam karya-karya yang dihasilkan oleh K.H.A. Rifa'i merupakan bentuk strategi kebudayaan yang mencerminkan berbagai tujuan. Pilihan aksara, terkait dengan kebutuhan pembaca tafsir yang secara substansial sebagai sarana untuk memudahkan pemahaman dalam pengajaran Islam. Pada sisi yang lain, Kyai Ahmad Rifa'i menulis karyanya dengan bahasa lokal Jawa tetapi aksara Pegon juga dimaksudkan sebagai strategi budaya, yaitu pelestarian identitas budaya Jawa, meneguhkan corak-corak pemikiran Islam, dukungan terhadap kemerdekaan dan kritik serta penolakan atas realitas sosial politik kolonialisme yang terjadi di Nusantara pada abad ke-19.<sup>39</sup>

Gerakan penolakan terhadap pemerintah kolonial yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Rifa'i dan pengikutnya menimbulkan kegelisahan bagi aparat pemerintah kolonial. Dengan adanya pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang tidak sahnya pernikahan oleh penghulu, setidaknya hal itu akan mempengaruhi kewibawaan penghulu di mata rakyat. Bahkan, pendapatan mereka dari hasil pernikahan juga hilang begitu saja. Melihat perkembangan yang semakin pesat dari pesantren Kalisalak dan semakin meluasnya pengaruh ajaran K.H. Ahmad Rifa'i, muncullah kekhawatiran dari penguasa lokal akan timbulnya gerakan fisik yang berupa pemberontakan senjata. Akhirnya K.H.A. Rifa'i harus menanggung resiko besar yaitu diasingkan dan dipenjara selama beberapa tahun hingga akhir hayatnya.

Atas gerakan pemberontakan intelektual yang dilakukan melalui karya dan dakwahnya, Syaikh Kyai Haji Ahmad Rifa'i dikukuhkan oleh pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo

---

<sup>39</sup> Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an Bahasa Jawa: Peneguhan Identitas, Ideologi, dan Politik", 151



Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004 sebagai salah satu pahlawan nasional abad ke-19. Jika ditelisik lebih jauh melalui perjuangannya, K.H.A. Rifa'i bukan hanya sebagai seorang pahlawan yang menentang agresi Belanda, tetapi juga seorang *tajdid* (pembaharu) dengan melakukan *purifikasi* (pemurnian) syari'at Islam dan menerapkan pemahaman al-Qur'an dalam konteks sosiokultural masyarakat<sup>40</sup> pada paruh pertama abad ke-19.

Dengan demikian, dalam perspektif gerakannya, Rifa'iyah merupakan gerakan sosial dan spirit pembaruan dan pemurnian Islam pada abad XIX yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Rifa'i dengan menyatakan sikap keras untuk menentang dan menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan kolonial Belanda maupun orang pribumi yang berkolaborasi dengan pemerintah kolonial Belanda tersebut. Gerakan dan spirit tersebut sebagai kekuatan pendorong dalam sebuah perubahan.<sup>41</sup> Dalam konteks sekarang ini, gerakan, ajaran dan karya dari K.H. Ahmad Rifa'i masih tersimpan rapi dan masih diaplikasikan oleh pengikutnya, Jam'iyah Rifa'iyah. Bahkan, Jam'iyah Rifa'iyah memiliki ketundukan luar biasa kepada pemimpinnya yakni K.H. Ahmad Rifa'i.

Keberhasilan KH. Ahmad Rifa'i dalam mengajarkan pemurnian dan pembaharuan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah sekaligus menggalakkan warga Rifa'iyah mengamalkan syariat ajaran Islam sampai sekarang masih bisa disaksikan hingga detik ini. Pengamalan tersebut diwujudkan melalui tradisi atas pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i dalam kitab-kitabnya yang senantiasa dipahami dan dipraktikkan dalam ritual keagamaan yang secara rutin dan terus menerus dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah.<sup>42</sup> Sebagaimana misalnya, implikasi penafsiran yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Tabyin al-Islah*, menjadikan masyarakat memegang

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Hudianal Musrifah, selaku pengikut Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan, Kedungwuni, Pekalongan, pada tanggal 20 Juli 2017.

<sup>41</sup> Ahmad Athoillah, "Kritik Sayid Utsman Bin Yahya terhadap Ideologi Jihad dalam Gerakan Sosial Islam Pada Abad 19 dan 20", *Refleksi*, Volume 13, Nomor 5, Oktober 2013, 560.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Majid, selaku pengikut dan sesepuh Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan, Kedungwuni, Pekalongan, pada tanggal 24 Juni 2017.

teguh janji pernikahan yang telah diucapkan oleh Jam'iyah Rifa'iyah. Bahkan, dengan adanya persyaratan yang cukup rumit terkait sahnya pernikahan, kelompok Rifa'iyah sangat menjaga pernikahan monogami dan banyak yang menghindari poligami terhadap pernikahan mereka. Dalam pandangan mereka, jika poligami tapi tidak dapat adil maka akan termasuk dalam golongan orang yang munafik.

## I. Penutup

Geliat model penulisan tafsir yang unik dan bercirikan Nusantara ini sangat tampak dalam Kitab *Tabyin al-Islah* karya dari Kyai Haji Ahmad Rifa'i ini. Apalagi perjuangan beliau dalam menentang kolonialisme yang dilakukan bukan melalui senjata tetapi melalui intelektual yang mana ketika masyarakat sudah terbentuk pola pikir secara intelektual maka tentu lebih mudah untuk meraih cita-cita hidup yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Pertentangan terhadap penjajahan dengan tanpa pertumpahan darah sehingga membentuk kehidupan masyarakat yang kritis dan harmonis. Model penafsiran dan karya-karya seperti inilah yang patut dikaji dan ditiru dalam konteks zaman sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi. Tanpa Tahun. *As-Sunan al-Kubra VII*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. 1994. *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Sebuah Pengantar*. Diterjemahkan Oleh Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ambari, Abdullah. 1982. *Potensi Lembaga Sosial Keagamaan*. Semarang: Balai Latihan dan Pengembangan Agama.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1996 *Gerakan Syekh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh Ahmad Rifa'ie dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.

- Athoillah, Ahmad. 2013. "Kritik Sayid Utsman Bin Yahya terhadap Ideologi Jihad dalam Gerakan Sosial Islam Pada Abad 19 dan 20", *Refleksi*, Vol. 13, No. 5.
- Baidan, Nashruddin. 2012. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darban, Ahmad Adaaby. 2004. *Rifaiyyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Yogyakarta: Terawang Press.
- Djamil, Abdul. 2001. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH.Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKIS
- \_\_\_\_\_. 1996. *Islam Indonesia Abad Sembilan Belas: Studi tentang Protes Keagamaan K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Gusmian, Islah. 2012. "Karakteristik Naskah Terjemahan Al-Qur'an Pegon Koleksi Perpustakaan Masjid Agung Surakarta", *Jurnal Suhuf*, Vol. 5, No. 1.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Bahasa dan Aksara Tafsir Al-Qur'an di Indonesia dari Tradisi, Hierarki hingga Kepentingan Pembaca". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 6. No. 1.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Tafsir Al-Qur'an Bahasa Jawa: Peneguhan Identitas, Ideologi, dan Politik", *Jurnal Suhuf*, Vol. 9, No. 1.
- Islam, M. Adib Misbachul. 2016. *Puisi Perlawanan Dari Pesantren: Nazam Tarekat karya K.H. Ahmad ar-Rifai Kalisalak*. Tangerang: Transpustaka.
- Khoiri, Alwan. 1996. "Corak Tasawuf yang Diajarkan K.H. Ahmad Rifa'i". Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hiayatullah Jakarta.
- Pimpinan Pusat Rifa'iyah. Tanpa Tahun. *Riwayat Hidup dan Perjuangan KH. Ahmad Rifa'i*. Batang: PP Rifa'iyah.
- Razaq, Abdul. Tanpa Tahun. *Manaqib Syaikh H.Ahmad Rifa'i al-Jawi*. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman.
- Rifa'i, Ahmad. 1995. *Tabyin al-Islah*. Pekalongan: Diterbitkan untuk kalangan sendiri.

- Sa'ad, Mukhlisin. 2004. *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i (1200-1291 H/ 1786-1875 M.* Pekalongan: Yayasan Badan wakaf Rifaiyah.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Suprpto, M. Bibit. 2009. *Ensiklopedi Ulama Nusantara.* Jakarta: Gelegar Media Indonesia.
- Suryadilaga, M. Alfatih dkk. 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir.* Yogyakarta: Teras.
- Wawancara dengan Hudianal Musrifah selaku pengikut Jam'iyah Rifaiyah di Desa Paesan, Kedungwuni, Pekalongan, pada tanggal 20 Juli 2017.
- Wawancara dengan Bapak Abdul Majid, selaku pengikut dan sesepuh Jam'iyah Rifaiyah di Desa Paesan, Kedungwuni, Pekalongan, pada tanggal 24 Juni 2017.